

**PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TUGAS PENYIDIK POLRI
DENGAN PERKEMBANGAN DELIK-DELIK DILUAR KUHP
MUKHLIS R**

Jalan Duyung No. 20 Tangkerang Barat Pekanbaru

Abstrak

Untuk Mempertahankan Hukum Pidana materil diperlukan hukum pidana Formil, yang diatur di dalam KUHP. Sebelum keluarnya Undang-Undang Pidana Khusus kedudukan dan Tugas/Kewenangan Penyidik Polri adalah sebagai penyidik tunggal, dan penyidik PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri, sedangkan setelah perkembangan delik-delik Khusus diluar KUHP (Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Penyidik Polri tidak lagi sebagai penyidik tunggal tetapi dapat dilakukan oleh Polri, PPNS, dan BNN. BNN dalam Perkara Narkotika Berkedudukan sebagai Koordinator diantara penyidik lain dengan kewenangan yang luar biasa jika dibandingkan dengan kewenangan penyidik Polri dalam KUHP dan UU Kepolisian. Demikian juga halnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang berwenang melakukan Penyidikan adalah Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK. Penyidik Polri berkedudukan dibawah penyidik KPK, sebagai Koordinator, monitoring, supervisi, dari penyidik lain dengan kewenangan

Abstract

For Maintaining Criminal Law criminal law required materialistic Formal, which is set in the Criminal Code. Prior to the release of Criminal Law and the position of Special Duties / Authority Police Investigator is a single investigator, and investigator investigators should coordinate with the Police Investigator, whereas after the development of offense-offense out of the Criminal Code (Special Narcotics Law and Law on Corruption Eradication), Police investigator is no longer a single investigator, but can be done by the police, investigators, and BNN. BNN Domiciled in Narcotics Case Coordinator among other investigators with extraordinary powers when compared to the authority of the police investigator in the Criminal Procedure Code and Police Act. Similarly, the discharge of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 on Combating Corruption, the investigation is authorized to exercise police investigator, prosecutor and investigator KPK investigators. Police investigators located under KPK investigators, as coordinator, monitoring, supervision of other investigators with extraordinary powers when compared to the appropriate

luar biasa jika dibandingkan dengan kewenangan Penyidik Polri sesuai KUHAP dan UU kepolisian. *authority of the police investigators and the Criminal Procedure Police Act.*

Kata Kunci: Penyidik, Tugas dan Kewenangan

A. **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial atau menurut Aristoteles manusia sebagai Zoon Politikon. Perkembangan peradaban manusia seiring dengan perkembangan teknologi dan tingkat kesejahteraan/ekonomi¹ memunculkan lahirnya perbuatan-perbuatan melawan hukum baru, yang sebelumnya tidak terprediksi oleh kemampuan akal manusia dan disisi lain perlu sarana hukum yang tepat untuk menindak setiap perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melawan hukum merupakan istilah lain dari perbuatan pidana, tindak pidana, delik dan perbuatan yang dapat dihukum, dan secara umum lebih banyak dikenal dengan tindak pidana. Istilah Tindak Pidana merupakan istilah yang dipakai dalam menyebutkan suatu perbuatan yang dikatakan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang terdapat dalam ruang lingkup hukum pidana. Istilah tindak pidana ini diambil sebagai terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari istilah Belanda yaitu '*Strafbaar Feit*' (WvS / KUHP Belanda) atau ada yang menyebutkan dengan istilah 'Delik (*Delictum*)'. Mengenai yang dimaksud dengan delik adalah perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang². Menurut Wirjono tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman Pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana³.

1 Sukanda Husin, *Kapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium*, Padang Ekspres 21 April 2000.

2 Laden Marpung, *Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6

3 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Jakarta, 1981. hlm. 50

Dengan terjadinya tindak pidana menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana? Sebab didalam hukum pidana materil hanya mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan berapa ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Oleh karena itu diperlukan hukum pelaksana/ hukum acara pidana agar setiap perbuatan melawan hukum/tindak pidana dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hukum acara pidana yang merupakan aturan pelaksana dari hukum pidana materil mempunyai tujuan dan fungsi, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, untuk menjatuhkan putusan hakim dan untuk melaksanakan putusan hakim⁴ sehingga dengan berjalannya hukum acara pidana akan menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri oleh korban atau masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai wakil dari negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan penting dan secara tegas KUHAP secara tunggal menetapkan Kepolisian sebagai penyidik.⁵

Karena pesatnya pertumbuhan teknologi dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, menimbulkan aturan yang terdapat dalam hukum pidana materil (KUHP) dianggap telah tidak mampu lagi menjawab dan mengatasi persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, untuk itu pembuat undang-undang harus membuat aturan hukum baru untuk mengatasi kekosongan hukum dalam mengatasi perkembangan teknologi dan perkembangan kegiatan ekonomi.⁷⁾ Hal ini secara otomatis

4 Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 82-83.

5 Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

7)⁷⁾ Sukanda Husin, *op cit*. Hal,2

mempengaruhi terhadap hukum acara yang diatur dalam KUHAP, karena dalam undang-undang pidana diluar KUHP yang baru dibuat, secara sekaligus juga mengatur tentang pidana formil/hukum acaranya.

Pengaturan Undang-undang pidana secara khusus diluar KUHP tersebut membawa pengaruh terhadap penyidik POLRI yang secara tegas ditentukan dalam KUHAP. Hal tersebut berkaitan dengan penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya (Penyidik PPNS), bagaimana kedudukan dan tugas penyidik Polri sebelum dan sesudah berkembangnya delik-delik khusus diluar KUHP, dan bagaimana hubungan perubahan kedudukan dan tugas penyidik POLRI dengan efektivitas penyidikan setelah berkembangnya delik-delik khusus diluar KUHP.

Dengan penelitian ini tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui kedudukan dan tugas penyidik Polri sebelum dan sesudah berkembangnya delik-delik khusus diluar KUHP dan untuk mengetahui hubungan perubahan kedudukan dan tugas penyidik POLRI dengan efektivitas penyidikan setelah berkembangnya delik-delik khusus diluar KUHP. Sehingga hasil penelitian ini bermamfaat secara teoritis dan secara praktis, secara teori penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya hukum pidana terutama berkaitan dengan perubahan kedudukan dan tugas Penyidik POLRI dengan perkembangan delik-delik diluar KUHP sedangkan secara praktisi bermanfaat Penyidik dapat mengetahui bagaimana perubahan kedudukan dan tugas tersebut dalam rangka menjaga efektivitas penyidikan, dan bahan literatur bagi mahasiswa yang melakukan penelitian lanjutan dalam persoalan sejenis.

C. Pembahasan

1. Kedudukan dan Tugas Penyidik Kepolisian Sebelum Berkembangnya delik-delik Khusus di luar KUHP

Penyidikan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.⁸

Dengan demikian Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah sebagai berikut : Ketentuan tentang alat-alat bukti, Ketentuan tentang terjadinya delik, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan tersangka atau terdakwa, Penahan sementara, Penggeledahan, Pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, Penyitaan, Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada Penyidik untuk disempurnakan⁹.

Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan Penyidikan perkara pidana, Menurut Pasal 1 butir 1 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan. Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang berwenang melakukan Penyidikan adalah, yaitu:

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, menyebutkan bahwa salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan ialah "Pejabat Polisi Negara RI". Namun agar seseorang

⁸ KUHAP. *Op.Cit*

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 118.

pejabat Kepolisian diberi jabatan sebagai Penyidik, maka ia harus memenuhi “syarat kepangkatan” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasannya dikatakan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim pengadilan umum.¹⁰

Selanjutnya Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Sedangkan wewenang PPNS dalam KUHAP tidak diatur secara jelas dan terinci. Hal ini dapat dipahami karena wewenang Penyidik PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan terdiri dari berbagai undang-undang yang substansi berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 110-111.

disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan dan ruang lingkup tugas yang dimiliki dari berbagai instansi/aparat terkait dimana tugas mereka sangat berbeda satu sama lainnya.

2. Kedudukan dan Tugas penyidik kepolisian Sesudah Berkembangnya Delik-Delik Khusus di Luar KUHP

a. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Munculnya Delik-Delik Khusus diluar KUHP, menimbulkan bertambahnya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan disamping, penyidik kepolisian yang masih tetap berwenang melakukan penyidikan. Sebagai contoh dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.¹¹

Badan Narkotika Nasional sesuai dengan undang-undang mempunyai tugas:¹²

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

¹¹ Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Pasal 70 *Ibid*

- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prokursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹³

Berdasarkan pasal tersebut khusus perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Penyidik BNN.

Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai wewenang sebagai berikut : ¹⁴

¹³ Pasal 73 *ibid*

¹⁴ Pasal 75 *Ibid*

1. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
9. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

12. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
17. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
19. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam melakukan Upaya Paksa penangkapan, Penyidik BNN mempunyai kewenangan yang secara waktu bersifat khusus jika dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur di dalam KUHAP, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut : Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g diatas dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan sebagaimana

dimaksud dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, kewenangan BNN melakukan upaya paksa penangkapan dalam jangka waktu tiga kali 24 jam, dan dapat diperpanjang paling lama tiga kali 24 jam, jadi waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang terhadap BNN paling lama 6 hari, Penyidik BNN mempunyai waktu yang sangat cukup, hal ini terdapat perbedaan dari jangka waktu penangkapan yang diatur dalam KUHAP hanya paling lama satu kali 24 jam, dan setelahnya harus dibebaskan.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.

Selain penangkapan dalam melakukan penyidikan BNN, dalam melakukan penyidikan dapat melakukan penyadapan : Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik, Penyadapan sebagaimana dimaksud hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan dan Penyadapan sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Kewenangan melakukan penyadapan terhadap pembicaraan tersangka, yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan precursor Narkotika merupakan kewenangan baru penyidik dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, penyadapan ini sangat melanggar HAM bagi seseorang sehingga aparat penyidik BNN harus hati dalam melakukannya, syarat awal untuk melakukan

¹⁵ Pasal 76 *ibid*

¹⁶ Pasal 77 *ibid*

penyadapan harus ada izin ketua pengadilan negeri, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan waktu penyidik melakukan penyidikan cukup lama yaitu maksimal 6 bulan, tiga bulan untuk waktu penyadapan pertama, jika penyidik menganggap perlu tambahan waktu dapat diperpanjang paling lama 3 bulan lagi.

Dalam melakukan Penyidikan juga dapat melakukan pembelian terselubung sebagaimana :Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Selain sebagaimana kewenangan sebagaimana dimaksud diatas BNN juga berwenang :

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:¹⁷

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang

¹⁷ Pasal 80 *ibid*

diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kewenangan tambahan dari penyidik BNN sebagaimana dimaksud dengan undang-undang Narkotika tersebut diatas, menjelaskan bahwa penyidik BNN dalam melakukan penyidikan dapat berdiri sendiri, tanpa berkoordinasi dengan penyidik Polri, hal ini terlihat dari kewenangan penyidik BNN untuk melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik Polri.¹⁸ selain itu kewenangan yang luas dalam meminta keterangan terkait dengan harta kekayaan tersangka pada lembaga keuangan Bank dan Non Bank serta PPATK, dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk mencegah seseorang berpergian keluar negeri, serta dapat melakukan kerjasama dengan Interpol.

Terkait dengan alat bukti, dalam melakukan penyidikan :Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Alat bukti sebagaimana dimaksud berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

¹⁸ Pasal 80 UU No.35 tahun 2009

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Alat Bukti sebagaimana dimaksud diatas, tambahan dari dari alat bukti sebagai mana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri dari : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

Sistem Pembuktian ini, berkembang dari pembuktian yang diatur dalam KUHAP karena dalam pembuktian ini, mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga

kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

b. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dengan keluarnya undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penyidik Kepolisian bukan lagi sebagai penyidik tunggal sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang kepolisian, melainkan munculnya penyidik lain yang diakui oleh undang-undang sebagai penyidik, yaitu penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ¹⁹

Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi

¹⁹ Pasal 45 ayat (1) UU 30 tahun 2002 Tentang KPK

pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak dimulainya penyidikan, jika komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan.

Berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, KPK sebagai lembaga super body dalam menangani tindak pidana korupsi, tugas dan kedudukan KPK berada diatas lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, tugas KPK sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara²⁰

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan

²⁰ Pasal 6 *ibid*

manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi pemberantasan korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan undang-undang.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²¹

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas supaya berjalan secara efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasa tindak pidana korupsi lembaga anti korupsi ini perlu dilengkapi dengan sejumlah kewenangan, Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

²¹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi(edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta 2008 ,hlm 69

²¹ Pasal 11 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
- f. Wewenang lain bisa dilihat dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam menjalankan tugas Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan komisi pemberantasan korupsi memiliki kewenangan, Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 38 ayat (1)). Secara khusus kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki oleh KPK adalah: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi terkait utk melarang seseorang bepergian keluar negeri, meminta keterangan kepada Bank dan lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa yg sedang diperiksa, memerintahkan kepada Bank dan lembaga keuangan lainnya utk memblokir rekening yg diduga hasil dari korupsi milik tersangka/terdakwa/pihak lain yg terkait.

Selain itu kewenangan lain adalah :Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yg terkait, menghentikan

sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, licence, serta konsesi yg dilakukan atau dimiliki oleh tersangka/terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yg cukup ada hubungan dgn tipikor yg sedang diperiksa, meminta bantuan interpol indonesia atau lembaga penegak hukum negara lain utk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti diluar negeri, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yg berkaitan utk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tipikor yg sedang ditangani.²²

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.²³

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya, atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti.

Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi

²² Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 189

²³ Evi Hartati, *Op-cit* hlm. 70-73

pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak dimulainya penyidikan, jika komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan.

Berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, KPK sebagai lembaga super body dalam menangani tindak pidana korupsi, tugas melakukan kedudukan KPK berada diatas lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, hal tersebut dalam tugas KPK melakukan koordinasi, Monitoring, Supervisi, menetapkan Standar Pelaporan, dan KPK mengumpulkan dan menilai perkembangan penanganan korupsi dan dapat mengambil alih penanganan korupsi yang tidak jalan, atau terhambat dalam proses penyidikannya.

D. Penutup (Kesimpulan Dan Saran)

1. Kesimpulan

- a. Penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dengan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan UU yang masing-masing mengatur penyidik PPNS. Kedudukan penyidik sebelum lahirnya delik-delik khusus diluar KUHP adalah sebagai penyidik tunggal, dan Penyidik lain/PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dan Pelimpahan Berkas Penyidikan kepada Penuntut Umum harus melalui penyidik kepolisian.

- b. Perkembangan Delik-Delik Khusus sebagaimana diatur dalam UU Pidana khusus diluar KUHP, selain melahirkan lembaga penyidik baru, juga terjadi perubahan terhadap tugas dan kewenangan masing-masing penyidik. Penyidikan terhadap tindak Pidana Narkotika terdiri dari penyidik Polri, Penyidik PPNS dan Penyidik BNN, dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU, dan secara kedudukan penyidik Polri tidak lagi sebagai penyidik tunggal dan kedudukan sebagai koordinator dalam penyidikan tindak Pidana Narkotika adalah beralih ke Penyidik BNN. Demikian juga dengan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK, kedudukan Penyidik Kepolisian hanya sub ordinat dibawah penyidik KPK, sebagai sentral penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan kewenangan Koordinasi, supervisi, dan pengambilalihan perkara, serta menetapkan Standar Pelaporan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

2. Saran-Saran

- a. Dengan perubahan kedudukan dan kewenangan penyidikan tindak pidana tidak lagi tunggal di tangan penyidik kepolisian, diharapkan sebagai motivasi bagi penyidik Polri untuk memperbaiki citra dan profesionalisme dalam melakukan penyidikan.
- b. Perubahan kedudukan dan kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus mestinya diikuti dengan persiapan SDM dan Finansial serta sarana dan Prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi.

E. Daftar Pustaka

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Gatot Suparmono, *Masalah Penangkapan dan Penahanan Dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, 1992.
- _____, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2001.
- H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hartati, Evi, *Tindak Pidana Korupsi(edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mochammad Jefry, *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Korupsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.
- Marpaung, Leden , *Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989.
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana(Kasus papua) ,* Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2005.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tiena Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Waluyo, R, *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Jakarta, 1981.
- Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2324 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 4168).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Himpunan Peraturan tentang Korupsi, 2006, Jakarta: Sinar Grafika.

Sukanda Husin, *Kapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium*, Padang Ekspres, April 2000.

<http://respository.usus.ac.id>, dikunjungi terakhir pada Tanggal 30 November 2011.